



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. RAMLI BIN SANDER;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun. Gunggung, Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap /63/V/2024/Satreskrim tanggal 03 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan. tanggal 05 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih",sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada waktu tertentu di Bulan Juli atau pada waktu tertentu di Tahun 2023 di tempat Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER berada dirumahnya lalu datang Mujiono (DPO) kemudian berkata dan mengajak Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER untuk melakukan pencurian sapi milik Ach Zayyadi yang beralamat di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Mujiono (DPO) datang lagi kerumah Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER bersama dengan Mujiono (DPO) berangkat ke tempat dimana sapi yang akan dicuri itu berada dan sesampainya disana Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER juga bertemu dengan Saksi Sahiruddin dan Saksi Cicik Haryadi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) yang kemudian disana mereka berkumpul untuk melakukan pencurian sapi;
- Bahwa Mujiono (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER untuk masuk ke dalam kandang sapi tersebut lalu Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER melepaskan tali tampar sapi tersebut kemudian setelah terlepas Saksi Cicik Haryadi masuk juga kedalam kandang kemudian sapi tersebut berontak hingga tali tampar lainnya terputus dan menimbulkan suara dan menjadi perhatian orang yang berada di tempat kejadian yaitu Saksi Nur Brata menghampiri ke kandang sapi sehingga perbuatan Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER dan teman-temannya diketahui. Karena hal tersebut Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER, Saksi Sahiruddin Saksi Cicik Haryadi dan Mujiono (DPO) melarikan diri karena ketahuan;
- Bahwa Terdakwa M. RAMLI Bin SANDER mengambil hewan ternak sapi milik Saksi Ach Zayyadi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 1, Pasal 363 Ayat (1) Angka 3, Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aryono S.H, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan adanya pencurian ternak berupa sapi;
- Bahwa ternak sapi yang diambil oleh Terdakwa milik Saksi Ach Zayyadi;
- Bahwa berawal Saksi mengetahui dari teman Saksi yang bernama Nur Brata saat bertemu menceritakan bahwa di kandang sapi milik sepupunya yang bernama Ach. Zayyadi ada orang yang masuk ke dalam kandang dan melakukan pencurian terhadap sapi tersebut, namun tindakan tersebut diketahui oleh Nur Brata yang saat itu berada di teras rumah, yang kemudian melakukan pencarian jejak di sekitar kandang sapi dan Nur Brata menemukan satu unit Handphone merek Oppo A17k warna biru, selanjutnya handphone tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan penyelidikan. Kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik dari handphone tersebut kepunyaan Terdakwa. Kemudian Saksi pun melakukan penyidikan kepada Sahiruddin yang mana sedang proses hukum yang mana saat diinterogasi kepada sahiruddin bahwa benar sahiruddin telah melakukan pencurian ternak bersama sama dengan Terdakwa dan teman lainnya melakukannya dan pengecekan bahwa HP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi kepada Terdakwa bahwa yang mengambil sapi tersebut milik Saksi Ach Zayyadi yaitu Terdakwa, Sahiruddin, Cicik Haryadi dan Mujiono (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di warung kopi Dusun Gunggung Desa Gaddu Timur Kecamatan Ganding kab. Sumenep;
- Bahwa ciri – ciri HP yang tertinggal milik Terdakwa saat mengambil sapi tersebut ialah HP merek Oppo A17k warna Biru;
- Bahwa cara Terdakwa saat mengambil sapi tersebut Saksi kurang tahu tetapi pada saat Saksi Interogasi kepada Terdakwa ia melakukannya bersama sama teman lainnya berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah lalu datang Mujiono kemudian berkata dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sapi milik Ach Zayyadi yang beralamat di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Mujiono datang lagi kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Mujiono berangkat ke tempat dimana sapi yang akan dicuri itu berada dan sesampainya disana Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Sahiruddin dan Saksi Cicik Haryadi kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam kandang sapi tersebut lalu Terdakwa melepaskan tali tampar sapi tersebut kemudian setelah terlepas Cicik Haryadi masuk juga kedalam kandang kemudian sapi tersebut berontak hingga tali tampar lainnya terputus dan menimbulkan suara dan menjadi perhatian orang yang berada di tempat kejadian yaitu Nur Brata menghampiri ke kandang sapi sehingga Terdakwa dan teman-temannya diketahui. Karena hal tersebut Terdakwa dan teman lainnya melarikan diri karena ketahuan pemiliknya dan HP tersebut tidak sengaja jatuh;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi tersebut Saksi kurang tahu tetapi jelas untuk mendapat hasil keuntungan dalam penjualan sapi tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi kepada Terdakwa mengatakan hasil dari pencurian tersebut belum sempat diambil dikarenakan diketahui terlebih dahulu oleh Nur Brata;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dikandang milik Saksi Ach Sayyadi;
- Bahwa kerugian pemilik sapi tersebut pada saat Saksi pemilik sapi tersebut Saksi tanyakan sebesar Rp6.500,000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut milik Saksi Ach Sayyadi tersebut tidak ada ijin dari Pemiliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari Nur Brata bahwa barang bukti HP tersebut berada di pekarangan kandang sapi Saksi Ach Sayyadi jatuh saat melakukan pengambilan sapi tersebut ;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat ditangkap;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Alfian Susanto, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan adanya pencurian ternak berupa sapi;
- Bahwa ternak sapi yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Ach Zayyadi;
- Dari mana Saksi mengetahui bahwa?
- Bahwa berawal Saksi mengetahui sapi milik Saksi Ach Zayyadi tersebut hilang dari teman Saksi yang bernama Aryono bahwa sebelumnya pak Aryono mempunyai kenalan yang bernama Nur Brata, lalu saat bertemu menceritakan bahwa dikandang sapi milik sepupunya yang bernama Ach. Zayyadi ada orang yang masuk kedalam kandang dan melakukan pencurian terhadap sapi tersebut, namun tindakan tersebut diketahui oleh Nur Brata yang saat itu berada diteras rumah, yang kemudian melakukan pencarian jejak disekitar kandang sapi Nur Brata dan menemukan satu unit Handphone merek Oppo A17k warna biru, selanjutnya handphone tersebut diserahkan kepada Aryono untuk dilakukan penyelidikan. Kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik dari handphone tersebut kepunyaan Terdakwa kemudian Saksi pun melakukan penyidikan kepada Sahiruddin yang mana sedang proses hukum yang mana saat diinterogasi kepada sahiruddin bahwa benar sahiruddin telah melakukan pencurian ternak bersama sama dengan Terdakwa dan teman lainnya melakukannya dan pengecekan bahwa HP tersebut milik Terdakwa;
- Siapa saja yang melakukan?
- Bahwa pada saat diinterogasi kepada Terdakwa bahwa yang mengambil sapi milik Saksi Ach Zayyadi yaitu Terdakwa, Sahiruddin, Cicik Haryadi dan Mujiono (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB diwarung kopi Dusun Gunggung, Desa Gaddu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ciri – ciri HP yang tertinggal milik Terdakwa saat mengambil sapi tersebut ialah HP merek Oppo A17k warna Biru;
- Bahwa mengenai cara Terdakwa saat mengambil sapi tersebut Saksi kurang tahu tetapi pada saat Saksi Introgasi kepada Terdakwa ia

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya bersama sama teman lainnya Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah lalu datang Mujiono kemudian berkata dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sapi milik Ach Zayyadi yang beralamat di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Mujiono datang lagi kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Mujiono berangkat ke tempat dimana sapi yang akan dicuri itu berada dan sesampainya disana Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Sahiruddin dan Saksi Cicik Haryadi kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam kandang sapi tersebut lalu Terdakwa melepaskan tali tampar sapi tersebut kemudian setelah terlepas Cicik Haryadi masuk juga kedalam kandang kemudian sapi tersebut berontak hingga tali tampar lainnya terputus dan menimbulkan suara dan menjadi perhatian orang yang berada di tempat kejadian yaitu Nur Brata menghampiri ke kandang sapi sehingga Terdakwa dan teman-temannya diketahui. Karena hal tersebut Terdakwa dan teman lainnya melarikan diri karena ketahuan pemiliknya dan HP tersebut tidak sengaja jatuh kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi tersebut Saksi kurang tahu tetapi jelas untuk mendapat hasil keuntungan dalam penjualan sapi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sapi tersebut yaitu Mujiono yang pada saat ini belum tertangkap DPO;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan hasil dari pencurian tersebut belum sempat diambil dikarenakan diketahui terlebih dahulu oleh orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dikandang milik Saksi Ach Sayyadi;
- Bahwa kerugian pemilik sapi tersebut kalau terjadi pencurian tersebut sebesar Rp6.500,000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada pemilik sapi tersebut Saksi Ach Zayyadi menurut keterangannya ada 2 ekor sapi dalam kandang tersebut dan yang dikeluarkan 1 ekor sapi ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Ach Sayyadi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari Nur Brata bahwa barang bukti HP tersebut berada di pekarangan kandang sapi Saksi ach sayyadi dan jatuh saat melakukan pengambilan sapi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sahiruddin, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan adanya Terdakwa mengambil ternak berupa sapi bersama- sama dengan teman lainnya;
- Bahwa ternak sapi yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Ach Zayyadi;
- Bahwa berawal Saksi waktu di rumah datang Mujiono pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 12.00 WIB dan mengajak Saksi untuk mengambil sapi milik musuh Saksi kemudian pada jam 22.00 WIB Saksi dijemput oleh Mujiono kemudian berangkat menuju tempat yang telah direncanakan kemudian berhenti di pasar Ganding pada jam 23.30 WIB kemudian berjalan menuju lokasi kandang ternak yang akan diambil sapinya kemudian Terdakwa masuk ke kandang ternak tersebut bersama dengan Saksi, tidak lama kemudian saat berada didalam kandang pemilik sapi mengetahui bahwa ada yang mau mengambil ternaknya kemudian berteriak maling –maling dan Saksi dan teman lainnya kabur berlarian takut ditangkap oleh pemiliknya;
- Bahwa pada mengambil sapi tersebut milik Saksi Ach Zayyadi yaitu Saksi, Terdakwa, Cici hariyadi, dan Mujiono;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan teman lainnya mengambil sapi milik Saksi Ach.Zayyadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ciri – ciri sapi tersebut yang Saksi ambil dan bersama teman lainnya yaitu sapi betina bertanduk pendek;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil sapi tersebut yaitu Saksi hanya ikut ajakan Mujiono untuk memberi peringatan kepada pemilik sapi tersebut karena pemilik sapi tersebut musuh dari Mujiono;
- Bahwa yang masuk duluan kedalam kandang sapi tersebut yaitu Terdakwa, teman lainnya dan Saksi hanya berjaga jaga di luar kandang sapi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sapi tersebut belum sempat dibawa kabur melainkan kabur duluan ketahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Saksi Ach Zayyadi membeli sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut tidak ada ijin dari Ach Zayyadi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Cici Hariyadi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan Terdakwa mengambil ternak berupa sapi;
- Bahwa ternak sapi yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Ach Zayyadi;
- Bahwa berawal Saksi pada saat ada di rumah datang seseorang yang bernama Mujiono kerumah Saksi mengajak Saksi untuk ikut mengambil sapi milik Ach Zayyadi dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut kemudian pada jam 23.30 WIB Saksi dijemput oleh Mujiono kemudian berangkat menuju tempat yang telah direncanakan kemudian berhenti di pasar Ganding tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Cici Hariyadi kemudian berjalan menuju lokasi kandang ternak yang akan diambil sapinya kemudian Terdakwa masuk ke kandang ternak tersebut bersama dengan Cici Hariyadi tidak lama kemudian saat berada di dalam kandang pemilik sapi mengetahui bahwa ada yang mau mengambil ternaknya kemudian berteriak maling –maling dan Saksi dan teman lainnya kabur berlarian takut ditangkap oleh pemiliknya, ;
- Bahwa pada saat merencanakan mengambil sapi milik Saksi Ach Zayyadi yaitu Saksi Terdakwa, Cici Hariyadi, dan Mujiono;
- Bahwa Terdakwa Saksi dan teman lainnya mengambil sapi milik Saksi Ach.Zayyadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;

- Bahwa ciri – ciri sapi yang Saksi ambil dan bersama teman lainnya yaitu sapi betina bertanduk pendek;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil sapi tersebut Saksi hanya ikut ajakan Mujiono Untuk memberi peringatan kepada pemilik sapi tersebut karena pemilik sapi tersebut musuh dari Mujiono;
- Bahwa yang masuk duluan ke dalam kandang sapi tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi dan lainnya berjaga jaga di luar kandang sapi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sapi tersebut belum sempat dibawa kabur melainkan keburu ketahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Saksi Ach Zayyadi membeli sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut tidak ada ijin dari Ach Zayyadi tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ach Zayyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi waktu kejadian tidak ada di rumah karena sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehilangan sapi tersebut melainkan diberitahu oleh Nur Brata bahwa pada sapi tersebut dikeluarkan dari kandangnya dan menemukan HP milik pencuri tersebut dan melaporkan ke teman Nur Brata aparat keamanan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kehilangan sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep di kandang milik Saksi;
- Bahwa Saksi Nur Brata menerangkan kepada Saksi bahwa saat itu tali sapi tersebut dalam keadaan terputus;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Nur Brata, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi duduk-duduk di teras rumah Ach. Zayyadi dan mendengar suara hentakan kaki sapi yang berasal dari kandang sapi di belakang rumah Ach.Zayyadi dengar hal tersebut Saksi mengira karena

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Saksi bernama Daru yang sedang pergi ke kamar mandi sehingga saat itu Saksi berkata "BE'NA RU?" (kamu Ru?) namun saat itu tidak ada jawaban lalu Saksi mengecek ke dalam rumah Ach.Zayyadi dan ternyata Daru sedang tidur. Selanjutnya Saksi langsung menuju kandang belakang rumah Ach.Zayyadi dan saat Saksi membuka pintu belakang rumah Ach.Zayyadi Saksi melihat ada 2 orang yaitu Muji dan Ramli yang sedang berada didalam kandang sapi. Melihat hal tersebut Saksi langsung sadar bahwa kedua orang tersebut mencuri sapi milik Ach. Zayyadi dan mereka langsung kabur ke arah timur daya dan saat itu Saksi sempat mengejar mereka hingga sejauh \pm 800 meter namun Saksi tidak berhasil terkejar yang selanjutnya Saksi meneriaki maling agar masyarakat sekitar bangun dan waspada terhadap pencuri tersebut;

- Bahwa Saksi mengatakan di dalam kandang tersebut ada 2 ekor sapi;
- Bahwa Saksi mengatakan sapi tersebut milik Ach. Zayyadi;
- Bahwa Saksi kehilangan sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dikandang milik Saksi Ach Sayyadi;
- Bahwa Saksi menemukan HP milik pencuri tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di wallpaper hp tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai tersangka;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena mengambil hewan ternak berupa sapi;
- Bahwa sapi tersebut yang Terdakwa ambil adalah milik Saksi Ach Sayyadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa ambil yaitu sapi jenis betina bulu coklat kekuning kuningan bertanduk pendek;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sapi tersebut Terdakwa bersama sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sahiruddin, Cicik Haryadi dan Mujiono;
- Bahwa peran Terdakwa saat mengambil sapi tersebut ialah peran Terdakwa dan Cicik Haryadi masuk ke kandang sapi untuk melepaskan tali tampar sapi tersebut sedangkan teman Terdakwa Sahiruddin dan Mujiono berjaga jaga di luar kandang mengawasi orang di luar kandang;
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan untuk mengambil sapi tersebut yaitu Mujiono (DPO) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kandang sapi tersebut lalu Terdakwa melepaskan tali tampar sapi tersebut kemudian setelah terlepas Cicik Haryadi masuk juga kedalam kandang kemudian sapi tersebut berontak hingga tali tampar lainnya terputus dan menimbulkan suara dan menjadi perhatian orang yang berada di tempat kejadian yaitu Saksi Nur Brata yang lalu menghampiri ke kandang sapi sehingga perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diketahui. Karena hal tersebut Terdakwa, Sahiruddin, Cicik Haryadi dan Mujiono melarikan diri karena ketahuan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah lalu datang Mujiono kemudian berkata dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sapi milik Ach Zayyadi yang beralamat di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Mujiono datang lagi kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Mujiono berangkat ke tempat dimana sapi yang akan dicuri itu berada dan sesampainya disana Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Sahiruddin dan Saksi Cicik Haryadi kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam kandang sapi tersebut lalu Terdakwa melepaskan tali tampar sapi tersebut kemudian setelah terlepas Cicik Haryadi masuk juga ke dalam kandang kemudian sapi tersebut berontak hingga tali tampar lainnya terputus dan menimbulkan suara dan menjadi perhatian orang yang berada di tempat kejadian yaitu Nur Brata yang lalu menghampiri ke kandang sapi sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diketahui. Karena hal tersebut Terdakwa dan teman terdakawa lainnya melarikan diri karena ketahuan pemiliknya dan HP tersebut tidak sengaja jatuh;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat Terdakwa mengambil sapi tersebut HP yang terjatuh di dalam kandang sapi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sapi tersebut bernama Mujiono;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sapi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat mengambil sapi tersebut belum sempat dibawa keluar karena keburu ketahuan oleh pemiliknya sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya melarikan diri secara terpisah untuk menyelamatkan diri takut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana 1 kali;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17k warna Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di warung kopi Dusun Gunggung, Desa Gaddu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep karena mengambil hewan ternak berupa sapi milik Saksi Ach Sayyadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi jenis betina bulu coklat kekuning kuning bertanduk pendek pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Sumber Payung, Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sapi tersebut Terdakwa bersama sama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Sahiruddin, Saksi Cicik Haryadi dan Mujiono (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa saat mengambil sapi tersebut ialah peran Terdakwa dan Saksi Cicik Haryadi masuk ke kandang sapi untuk melepaskan tali

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampar sapi tersebut sedangkan Saksi Sahiruddin dan Mujiono (DPO) berjaga jaga di luar kandang mengawasi orang di luar kandang dan yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sapi tersebut adalah Mujiono (DPO);

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah lalu datang Mujiono (DPO) kemudian berkata dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sapi milik Saksi Ach Zayyadi yang beralamat di Dusun Sumber Payung, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Mujiono (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Mujiono (DPO) berangkat ke tempat dimana sapi yang akan dicuri itu berada dan sesampainya disana Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Sahiruddin dan Saksi Cicik Haryadi. Kemudian Mujiono (DPO) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kandang sapi tersebut lalu Terdakwa melepaskan tali tampar sapi tersebut. Kemudian setelah terlepas Saksi Cicik Haryadi juga masuk ke dalam kandang. Kemudian sapi tersebut berontak hingga tali tampar lainnya terputus dan menimbulkan suara dan menjadi perhatian orang yang berada di tempat kejadian yaitu Saksi Nur Brata yang lalu menghampiri ke kandang sapi sehingga perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diketahui. Karena hal tersebut Terdakwa, Saksi Sahiruddin, Saksi Cicik Haryadi dan Mujiono (DPO) melarikan diri karena ketahuan dan HP merek Oppo A17k warna biru milik Terdakwa tersebut tidak sengaja jatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sapi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi tersebut untuk memberi peringatan kepada pemilik sapi tersebut karena pemilik sapi tersebut musuh dari Mujiono (DPO) dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kerugian pemilik sapi tersebut kalau terjadi pencurian tersebut sebesar Rp6.500,000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian ternak;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama M. RAMLI BIN SANDER lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang kepunyaan Saksi korban tanpa izin dan secara melawan hukum, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di warung kopi Dusun Gunggung, Desa Gaddu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep karena mengambil hewan ternak berupa sapi milik Saksi Ach Sayyadi. Terdakwa mengambil sapi jenis betina bulu coklat kekuning kuning bertanduk pendek pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Sumber Payung, Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep bersama sama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Sahiruddin, Saksi Cicik Haryadi dan Mujiono (DPO). Peran Terdakwa saat mengambil sapi tersebut ialah peran Terdakwa dan Saksi Cicik Haryadi masuk ke kandang sapi untuk melepaskan tali tampar sapi tersebut sedangkan Saksi Sahiruddin dan Mujiono (DPO) berjaga jaga di luar kandang mengawasi orang di luar kandang dan yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sapi tersebut adalah Mujiono (DPO). Berawal pada hari Rabu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah lalu datang Mujiono (DPO) kemudian berkata dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sapi milik Saksi Ach Zayyadi yang beralamat di Dusun Sumber Payung, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Mujiono (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Mujiono (DPO) berangkat ke tempat dimana sapi yang akan dicuri itu berada dan sesampainya disana Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Sahiruddin dan Saksi Cicik Haryadi. Kemudian Mujiono (DPO) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kandang sapi tersebut lalu Terdakwa melepaskan tali tampar sapi tersebut. Kemudian setelah terlepas Saksi Cicik Haryadi juga masuk ke dalam kandang. Kemudian sapi tersebut berontak hingga tali tampar lainnya terputus dan menimbulkan suara dan menjadi perhatian orang yang berada di tempat kejadian yaitu Saksi Nur Brata yang lalu menghampiri ke kandang sapi sehingga perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diketahui. Karena hal tersebut Terdakwa, Saksi Sahiruddin, Saksi Cicik Haryadi dan Mujiono (DPO) melarikan diri karena ketahuan dan HP merek Oppo A17k warna biru milik Terdakwa tersebut tidak sengaja jatuh. Pada saat Terdakwa mengambil sapi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi tersebut untuk memberi peringatan kepada pemilik sapi tersebut karena pemilik sapi tersebut musuh dari Mujiono (DPO) dan untuk mendapatkan keuntungan dimana kerugian pemilik sapi tersebut kalau terjadi pencurian tersebut sebesar Rp6.500,000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur ternak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 101 KUHP, yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di warung kopi Dusun Gunggung, Desa Gaddu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep karena mengambil hewan ternak berupa sapi milik Saksi Ach Sayyadi. Terdakwa mengambil sapi jenis betina bulu coklat kekuning kuning bertanduk pendek pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Sumber Payung, Desa Bataal Barat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep bersama sama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Sahiruddin, Saksi Cicik Haryadi dan Mujiono (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam di sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah lalu datang Mujiono (DPO) kemudian berkata dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sapi milik Saksi Ach Zayyadi yang beralamat di Dusun Sumber Payung, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Mujiono (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Mujiono (DPO) berangkat ke tempat dimana sapi yang akan dicuri itu berada dan sesampainya disana Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Sahiruddin dan Saksi Cicik Haryadi. Kemudian Mujiono (DPO) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kandang sapi tersebut lalu Terdakwa melepaskan tali tampar sapi tersebut. Kemudian setelah terlepas Saksi Cicik Haryadi juga masuk ke dalam kandang. Kemudian sapi tersebut berontak hingga tali tampar lainnya terputus dan menimbulkan suara dan menjadi perhatian orang yang berada di tempat kejadian yaitu Saksi Nur Brata yang lalu menghampiri ke kandang sapi sehingga perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diketahui. Karena hal tersebut Terdakwa, Saksi Sahiruddin, Saksi Cicik Haryadi dan Mujiono (DPO) melarikan diri karena ketahuan dan HP merek Oppo A17k warna biru milik Terdakwa tersebut tidak sengaja jatuh. Pada saat Terdakwa mengambil sapi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni Peran Terdakwa saat mengambil sapi tersebut ialah peran Terdakwa dan Saksi Cicik Hariyadi masuk ke kandang sapi untuk melepaskan tali tamper sapi tersebut sedangkan Saksi Sahiruddin dan Mujiono (DPO) berjaga jaga di luar kandang mengawasi orang di luar kandang dan yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sapi tersebut adalah Mujiono (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17k warna Biru;;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3, & ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ramli Bin Sander** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17k warna Biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Karisma Bintang Pratama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.